

ANALISIS PRINSIP PENGELOLAAN DANA BOS REGULER BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK NO.63 TAHUN 2022 (STUDI PADA SMP PAPUA HARAPAN)

Cicilia Cindy Oktaviani Meteray^{1*}, Meinarni Asnawi², Juliana Waromi³

^{1*23} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

**Corresponding Author*

Abstract

This study analyzes the implementation of Permendikbud Number 63 of 2022 in the management of the School Operational Assistance Fund (BOS) at SMP Papua Harapan. Using a qualitative descriptive approach, this research explores the principles of transparency, accountability, effectiveness, efficiency, and compliance applied in fund management. The findings indicate that despite challenges in implementing transparency and limited human resources, this policy positively impacts school operational management and the improvement of educational quality. Recommendations for enhancing the effectiveness of BOS management include increasing the capacity of educators, utilizing technology, and optimizing planning and evaluation of fund usage. This research is expected to provide a clear picture of the dynamics of BOS management in remote areas such as Papua.

Keywords: Principles of BOS Fund Management, Regular BOS Fund, Procedures, Principle of Transparency, Accountability, Effectiveness, Efficiency, Compliance in BOS Fund Management.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di SMP Papua Harapan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan yang diterapkan dalam pengelolaan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam penerapan prinsip transparansi dan keterbatasan sumber daya manusia, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap pengelolaan operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS mencakup peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi, dan optimalisasi perencanaan serta evaluasi penggunaan dana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika pengelolaan Dana BOS di daerah terpencil seperti Papua.

Kata Kunci: Prinsip Pengelolaan Dana BOS, Dana BOS Reguler, Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi, Kepatuhan Dalam Pengelolaan Dana BOS.

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran vital sebagai pilar utama pembangunan nasional Indonesia, tidak hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai berbangsa. Menurut Suyanto (2017), pendidikan di Indonesia harus

mampu mencetak individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kemampuan sosial, emosional, dan spiritual yang tinggi. Dalam konteks ini, pemerintah mengembangkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai program utama untuk mendukung operasional pendidikan dan mengurangi ketimpangan pembiayaan antar daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Haris (2020), kebijakan BOS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana yang ada dan memastikan dana digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung kemajuan pendidikan.

Dana BOS yang diperkenalkan sejak 2005 telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam mekanisme distribusi dan penggunaannya. Suharto (2017) menjelaskan bahwa program ini awalnya diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan pendidikan gratis untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua siswa. Santoso (2019) menambahkan bahwa seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan, cakupan penggunaan dana ini diperluas, termasuk untuk pembayaran honor guru honorer dan pengembangan fasilitas sekolah. Wijaya (2021) menekankan bahwa sejak 2020, perubahan mekanisme pencairan dari pemerintah daerah menjadi langsung ke rekening sekolah bertujuan untuk menghindari keterlambatan pencairan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran. Menurut Pradipta (2021), penggunaan Dana BOS yang tepat dapat berkontribusi terhadap peningkatan prestasi akademik siswa karena sekolah dapat menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih memadai.

Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 merupakan regulasi terbaru yang mengatur pengelolaan Dana BOS dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran dana, meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Setiawan (2023) menekankan bahwa dengan sistem digital yang diwajibkan, proses audit dapat dilakukan secara lebih transparan dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana. Suryani & Nugraha (2019) menambahkan bahwa fleksibilitas baru dalam regulasi ini memungkinkan sekolah-sekolah di daerah terpencil untuk menggunakan sebagian besar dana untuk mendukung pengadaan fasilitas dasar yang mungkin belum tersedia, seperti listrik atau jaringan internet.

Implementasi Dana BOS di daerah terpencil menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian khusus. Suryani dan Nugraha (2019) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana pendidikan di daerah terpencil menghadapi kendala besar, seperti minimnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang optimal. Pradipta (2021) menjelaskan bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah-sekolah di Papua seringkali tidak dapat dipergunakan sepenuhnya untuk pembelajaran dan pengembangan fasilitas, karena terbatasnya kapasitas manajerial yang ada. Yuliana (2018) menambahkan bahwa distribusi dana pendidikan di daerah terpencil seringkali tidak tepat waktu, dan banyak daerah yang membutuhkan waktu lama untuk menerima alokasi dana tersebut, sehingga mengganggu jalannya kegiatan pendidikan di sekolah.

Papua sebagai daerah terpencil memiliki karakteristik unik dalam implementasi Dana BOS yang perlu mendapat perhatian khusus. Wijaya (2021) menjelaskan bahwa wilayah Papua

memiliki karakteristik geografis yang menantang, dengan banyak sekolah yang hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara atau perjalanan panjang melalui jalur darat dan sungai, menyebabkan biaya operasional sekolah menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain. SMP Papua Harapan menjadi contoh konkret implementasi Dana BOS di daerah terpencil, dimana menurut Pradipta (2021), sekolah ini menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses internet yang menghambat proses pelaporan dan administrasi Dana BOS, serta kekurangan tenaga pendidik dan tenaga administrasi yang terlatih yang berdampak pada efektivitas pengelolaan dana.

Menurut Rahmawati dan Fauzi (2020) bahwa dengan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam Permendikbud 63/2022, diharapkan dapat tercipta pengelolaan dana BOS yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan. Kurniawan (2022) menekankan bahwa penelitian terhadap implementasi Dana BOS di sekolah-sekolah daerah terpencil memiliki signifikansi besar dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kendala yang dihadapi serta peluang perbaikan dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Haris (2020) menambahkan bahwa diperlukan peningkatan pelatihan bagi kepala sekolah dan tenaga administrasi agar dapat memahami dan menerapkan prinsip pengelolaan dana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat tercapai dengan optimal.

Kasus yang dialami sekolah-sekolah dalam pengelolaan dana BOS sebagaimana yang dilaporkan sebelumnya, dapat saja dialami oleh sekolah lain termasuk di SMP Papua Harapan Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Fenomena di atas, menandakan bahwa belum semua sekolah mampu mengelola bantuan pemerintah berupa dana BOS sesuai ketentuan bahkan menyimpan berbagai permasalahan yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, penulis bermaksud mendalami hasil revidu awal tersebut dengan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022: Prinsip Pengelolaan Dana Bos Reguler di SMP Papua Harapan”**

Kajian Pustaka

Teori Stewardship

Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana para abdi (*steward*) tidak termotivasi oleh tujuan individu melainkan menetapkan tujuan pada kepentingan organisasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Donaldson & Davis (1991: 20-47) menjelaskan bahwa *steward* akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama dan berusaha meningkatkan kinerja dalam organisasi agar menghasilkan kepuasan serta mampu memuaskan sebagian besar organisasi lain. Menurut Jawa et al. (2024: 249-270), teori *stewardship* adalah keadaan dimana manajemen tujuan utamanya bukan untuk tujuan pribadi, tetapi untuk kepentingan organisasi, mengindikasikan hubungan erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kumar & Sivaramakrishnan (2008:1371–1401) menekankan bahwa ketika kepentingan *steward* tidak sama dengan pemiliknya, *steward* akan memilih bekerja sama karena melihat pada usaha mencapai tujuan organisasi. Teori ini relevan dalam konteks pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan, dimana pihak sekolah bertanggung jawab mengerahkan segala kemampuannya

untuk mencapai tujuan organisasi dan mensejahterakan sekolah sebagai pihak yang telah memberikan amanah.

Middle Theory: Teori Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas berasal dari kata "*account*" (catatan/laporan) dan "*ability*" (kemampuan), yang secara umum berarti bentuk pertanggungjawaban. Viktoria (2016) menyatakan bahwa organisasi yang *accountable* mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan yang telah diambil dan memungkinkan pihak luar mereview informasi tersebut. Carino (2002) menjelaskan akuntabilitas sebagai evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan petugas dalam tanggung jawab dan kewenangannya. Mulayasa (2015) menekankan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekolah yang harus dilakukan pada setiap akhir anggaran. Menurut Mardiasmo (2015), prinsip pengelolaan keuangan mencakup transparansi, akuntabilitas dengan tingkat keberhasilan mengacu pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yuwono (2005) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan transparansi sebagai pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan hak masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah.

Applied Theory: Konsep Dana BOS dan Pengelolaannya

Pengertian Dana BOS

Peraturan Nomor 63 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Dana BOSP sebagai dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan. Terdapat 3 jenis dana BOS: BOS reguler (bantuan operasi sekolah), BOS kinerja (reward untuk sekolah bermutu), dan BOS afirmasi (untuk sekolah di daerah 3T). Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, penerima dana BOS Kinerja terdiri dari tiga kategori: sekolah penggerak, sekolah berprestasi, dan sekolah dengan kemajuan terbaik.

Jenis BOS Kinerja

BOS Kinerja Sekolah Penggerak diberikan kepada satuan pendidikan yang ditetapkan kementerian sebagai sekolah penggerak dengan syarat pengembangan SDM, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data. BOS Kinerja Sekolah Prestasi diberikan kepada sekolah yang pernah memperoleh penghargaan dalam ajang talenta provinsi, nasional, atau internasional. BOS Kinerja Kemajuan Terbaik memiliki kriteria serupa dengan sekolah penggerak dalam hal pengembangan SDM, digitalisasi, dan perencanaan berbasis data.

Pengertian Dana BOS Reguler

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Bab I Pasal 1 Ayat 8 mendefinisikan Dana BOS sebagai dana untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS Reguler dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional bagi semua peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan dan Manfaat Program Dana BOS Reguler

Sesuai Permendikbud 63 Tahun 2023, Dana BOSP Reguler dapat digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Secara umum, tujuannya untuk mengurangi tekanan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dan membantu sekolah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara

khusus bertujuan membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik, membebaskan siswa miskin dari pungutan, dan meringankan biaya operasi satuan pendidikan.

Mekanisme Perencanaan, Penggunaan, dan Pelaporan Dana BOS Reguler

Berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, sekolah diizinkan mengelola Dana BOS dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Dana BOS dikelola oleh tim BOS sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan perwakilan orang tua/wali. Detail penggunaan dana BOS reguler mencakup 9 komponen: PPDB, pengembangan perpustakaan, pembelajaran dan ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru, langganan daya dan jasa, penyediaan alat multimedia, dan kegiatan peningkatan keahlian SMK.

Mekanisme Penyaluran Program BOS Reguler

Bantuan BOS reguler dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan: dana harus diterima utuh tanpa pemotongan, pengambilan dana dilakukan bendahara atas persetujuan kepala sekolah, dan dana tidak harus habis dalam satu periode. Mekanisme pelaksanaannya meliputi pengumpulan data siswa, penetapan alokasi dana, verifikasi data, penetapan sekolah penerima, dan pengiriman SK alokasi.

Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Dana BOS Reguler

Sesuai Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022, sekolah penerima dana BOS harus menyusun laporan pertanggungjawaban dengan dokumen: RKAS, buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan dokumen pendukung lainnya. Pembukuan dipublikasikan online di bos.kemendikbud.go.id dan disampaikan transparan kepada masyarakat. Faktor penghambat meliputi keterlambatan pencairan, anggaran tidak sebanding dengan kebutuhan, dan keterbatasan SDM.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler

Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 Bab I Pasal 2 menetapkan pengelolaan dana BOS reguler berdasarkan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan:

- a. Prinsip Fleksibilitas, Dana BOS dapat diserap sesuai sasaran tanpa penyimpangan, mudah dilaporkan dalam ARKAS, dan dikelola sesuai kebutuhan sekolah tanpa mempersulit administrasi.
- b. Prinsip Efektivitas, Penggunaan dana diupayakan memberikan hasil untuk mencapai tujuan pendidikan. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 menetapkan 12 komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagai rujukan sekolah dalam menyusun anggaran operasional.
- c. Prinsip Efisiensi, Penggunaan dana diupayakan meningkatkan kualitas belajar dengan biaya minimal namun hasil optimal. Noor & Monita (2021) menggambarkan bahwa efisiensi dana BOS harus memperhatikan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- d. Prinsip Akuntabilitas, Penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai perencanaan dan peraturan yang berlaku, memberikan manfaat berupa kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
- e. Prinsip Transparansi, Penggunaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai kebutuhan sekolah, memastikan semua pihak mengetahui bagaimana dana BOS digunakan.

Kajian Empiris

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan dibawah ini, yakni:

- a. Masruroh (2021) berjudul "Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK YPK Kesatuan Jakarta". Hasil penelitiannya menyimpulkan ada kesenjangan dalam sosialisasi program BOS dan hambatan-hambatannya yaitu komunikasi yang kurang efektif, TIM BOS tidak memahami tugas dan fungsinya. Implementasi program BOS di SMK YPK Kesatuan Jakarta, 10 komponen sesuai juknis, 3 komponen terjadi ketimpangan antara juknis BOS dengan realisasi pembelanjaan yaitu pembelian alat multimedia pembelajaran, pembayaran honor guru, dan kegiatan praktek kerja industri. Manajemen pengelolaan dana BOS di SMK YPK Kesatuan Jakarta terjadi ketimpangan, peneliti tidak mendapatkan dokumen RKAS untuk dianalisis.
- b. Salatnaya *et al.*, (2022) berjudul "Analisis Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado". Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa: a) proses pelaporan dana BOS Pemerintah Kota Manado oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado sudah sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, yang di dalamnya ada laporan ke Pemerintah Daerah termasuk data barang yang menjadi aset Pemerintah Daerah. Pelaporan aset dana BOS Pemerintah Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu secara bertahap sampai masuk dalam Laporan Barang Milik Daerah sebagai penentu nilai aset tetap pada neraca Pemerintah Daerah Kota Manado sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Manado. b) Kendala-kendala dalam proses pelaporan aset dana BOS adalah kendala sumber daya manusia, ketidaksesuaian rekening/akun dan ketidakpatuhan. c) Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota Manado dalam mengatasi kendala-kendala proses pelaporan aset dana bos antara lain upaya sumber daya manusia, reklasifikasi dan sanksi.
- c. Sine *et al.*, (2021) berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Sekolah di Kota Kupang)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan dengan baik dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan juknis BOS yang dilakukan oleh sekolah kepada pihak-pihak terkait sedangkan transparansi dalam pengelolaan dana BOS belum berjalan dengan baik karena masih adanya kekurangan pada tahap publikasi.
- d. Florencia & Febri (2021) berjudul "*Implementation of School Operational Assistance Fund During the Covid-19 Pandemic (Case Study of SMAN 12 Pekan Baru)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana BOS di SMAN 12 Pekanbaru masih belum optimal aspek utama seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.
- e. Susanto & Suhartono (2022) berjudul "*The Effectiveness of School Operation Assistance Program Implementation in Improving Teacher Performance and Education Quality in Elementary Schools*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) secara umum efektivitas pelaksanaan program BOS di Kecamatan Kedu Sudah sesuai juknis BOS, dan (2) Efektivitas penggunaan program dana BOS kurang efektif dalam meningkatkan kinerja mengajar kompetensi pedagogic karena dana BOS tidak tepat sasaran.

Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode survei (Creswell, 2015:124). Penelitian ini dilakukan di SMP Papua Harapan, Kabupaten Jayapura, selama enam bulan. Fokus penelitian adalah studi kasus pada individu-individu di sekolah tersebut, bertujuan untuk mengamati prinsip pengelolaan Dana Bos Reguler sesuai Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder melalui studi pustaka (Sugiyono, 2017). Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber (Moleong, 2017). Analisis data mengikuti model interaktif Miles et al. (2017), yang mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan prinsip pengelolaan Dana Bos Reguler di SMP Papua Harapan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika dan interaksi dalam konteks pendidikan tersebut, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 di SMP Papua Harapan, yang dibagi menjadi empat sub-bab sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, analisis mendeskripsikan implementasi regulasi tersebut dalam pengelolaan Dana BOS. Kedua, tantangan yang dihadapi SMP Papua Harapan dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Ketiga, dampak kebijakan Permendikbud No. 63 Tahun 2022 terhadap operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan di tahun 2024. Keempat, rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS agar sesuai dengan regulasi dan kebutuhan sekolah di daerah terpencil. Data kualitatif yang digunakan bersumber dari wawancara dengan Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah, di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang berfokus pada karakter dan kapabilitas subjek, implementasi regulasi, tantangan yang dihadapi, dampak kebijakan, serta rekomendasi untuk pengelolaan yang lebih baik.

Deskripsi Informan

Berikut ini disajikan identitas informan penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 1.
Identitas Informan

Nama Inisial	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Jabatan	Pendidikan
AMYTL	Laki-laki	32	Kepala Sekolah	S2
DCY	Perempuan	25	Bendahara Sekolah	S1
JEASOP	Laki-laki	25	Guru	S1
RRA	Laki-laki	49	Komite Sekolah	S1

Sumber: Data Primer Diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 1, subjek penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan berusia 25 hingga 50 tahun, yang mencerminkan kelompok dewasa awal hingga pertengahan yang memahami isu terkait pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 di SMP Papua Harapan. Subjek terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Komite Sekolah, memastikan wawancara mencakup perspektif berkompeten. Semua subjek memiliki pendidikan minimal tingkat Perguruan Tinggi (S1-S2), yang meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami permasalahan penelitian terkait pengelolaan Dana BOS.

Implementasi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dalam Pengelolaan Dana BOS Reguler di SMP Papua Harapan

Sejak diperkenalkan pada tahun 2005, dana BOS telah mengalami berbagai perubahan dalam mekanisme distribusi, penggunaan, dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pendidikan dasar dan menengah. Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, khususnya di daerah dengan kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang beragam. Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang Dana BOS Reguler.

...“Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas. Dana ini diberikan kepada sekolah, termasuk sekolah swasta yang memenuhi persyaratan, guna membantu biaya operasional dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan...”
(Wawancara dengan AMYTL (Kepala Sekolah) 3 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan agar lebih merata dan berkualitas. Dana ini diberikan kepada sekolah, termasuk sekolah swasta yang memenuhi persyaratan, guna membantu biaya operasional dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Menurut DCY (Bendahara Sekolah), dana BOS Reguler adalah dana bantuan yang diberikan kepada Sekolah yang mana dipakai untuk membantu kebutuhan belanja Operasional seluruh siswa. Sedangkan menurut JEASOP, dana BOS Reguler adalah bantuan operasional sekolah dari pemerintah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang kegunaan dana BOS Reguler:

...“Dana BOS Reguler bisa digunakan untuk pembelian perlengkapan penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstrakurikuler, kebutuhan perpustakaan, alat tulis kantor bagian administrasi sekolah, kegiatan pembelajaran di kelas, pembiayaan jasa dan daya yang berlangganan, pembayaran honor, pembelanjaan alat multimedia pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah...” (Wawancara dengan DCY (Bendahara Sekolah) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dana BOS Reguler bisa digunakan untuk pembelian perlengkapan penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstrakurikuler, kebutuhan perpustakaan, alat tulis kantor bagian administrasi sekolah, kegiatan pembelajaran di kelas, pembiayaan jasa dan daya yang berlangganan, pembayaran honor,

pembelajaan alat multimedia pembelajaran, sarana dan prasarana sekolah. Kemudian menurut AMYTL (Kepala Sekolah), dana BOS Reguler digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, seperti pembelian bahan ajar, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas guru, serta kegiatan penunjang lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan bagi siswa. JEASOP (Guru) juga menyampaikan bahwa dana BOS Reguler digunakan untuk mendukung operasional sekolah, seperti pengadaan buku, pelatihan guru, dan bantuan bagi siswa.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dalam pengelolaan Dana BOS Reguler di SMP Papua Harapan.

... “Permendikbud No. 63 Tahun 2022 mengatur prinsip pengelolaan dana BOS Reguler, yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Di SMP Papua Harapan, dana dikelola sesuai regulasi untuk mendukung pembelajaran, seperti pengadaan bahan ajar, pelatihan guru, dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah...” (Wawancara dengan JEASOP (Guru) 3 Maret 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Permendikbud No. 63 Tahun 2022 mengatur prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler, mencakup fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Di SMP Papua Harapan, dana dikelola sesuai regulasi untuk mendukung pembelajaran, seperti pengadaan bahan ajar dan pelatihan guru. Menurut AMYTL (Kepala Sekolah), kebijakan ini memberikan panduan yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaporan Dana BOS. DCY (Bendahara Sekolah) menambahkan bahwa Dana BOS Reguler dialokasikan untuk kebutuhan operasional pendidikan, dengan besaran biaya berdasarkan jumlah peserta didik. Komponen penggunaannya meliputi penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Laporan realisasi penggunaan Dana BOS disampaikan dalam dua tahap, yaitu pada 31 Juli dan 31 Oktober, serta laporan keseluruhan pada 31 Januari tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang pengelolaan Dana BOS Reguler di SMP Papua Harapan.

... “Pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan dilakukan secara sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan yang berbasis kebutuhan sekolah dan prioritas peningkatan mutu pendidikan...” (Wawancara dengan AMYTL (Kepala Sekolah) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Papua Harapan dilakukan secara sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan yang berbasis kebutuhan sekolah dan prioritas peningkatan mutu pendidikan. DCY (Bendahara Sekolah) menambahkan bahwa sebagai pengelola Dana BOS di SMP Papua Harapan sudah sesuai serta mengikuti panduan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022.

Kemudian menurut JEASOP (Guru). Pengelolaan Dana BOS Reguler di SMP Papua Harapan dilakukan sesuai regulasi, dengan mengutamakan kebutuhan pendidikan. Dana ini digunakan untuk pengadaan buku, pelatihan guru, pemeliharaan fasilitas, serta program kegiatan bagi siswa.

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana BOS di SMP Papua Harapan dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, Bendahara, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan guru melakukan pertemuan untuk membahas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dimasukkan ke dalam aplikasi ARKAS berdasarkan kebutuhan sekolah dan capaian skor rapor pendidikan; RKAS yang telah dicetak kemudian ditandatangani dan dikumpulkan ke Dinas Pendidikan. Kedua, RKAS yang telah disetujui mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk pencairan dana di bank, yang langsung digunakan untuk pembelanjaan sesuai RKAS, dengan setiap transaksi dilengkapi bukti seperti nota dan kwitansi. Ketiga, bukti pembelanjaan dikumpulkan oleh Bendahara untuk disusun menjadi laporan fisik yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, sebelum dilaporkan ke Dinas Pendidikan dua kali setahun, yaitu pada 31 Juli untuk pengeluaran Januari hingga Juli, dan 31 Oktober untuk pengeluaran Agustus hingga Oktober, serta laporan keseluruhan pada 31 Januari tahun berikutnya, yang dilakukan melalui aplikasi ARKAS dan diserahkan dalam bentuk fisik. Berikut susunan RKAS dan Rekap Realisasi BOS Reguler SMP Papua Harapan tahun 2024:

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN 2024

INFORMASI : 00000001
Nama Sekolah : SMP PAPUA HARAPAN
Alamat : JL. ARUMAH KEMULUS ERTONGKEM SLEK, GOROK
Kategori : Kalsi Jayapura
Provinsi : Prov. Papua

A. PENDAHULUAN
Jumlah Dana :

No. Kotor	Perencanaan	Jumlah
43.1.00	BUPA BOS Reguler **	0
43.1.01	BOS Reguler	118.000.000
43.1.02	BOS Stokasi **	0
43.1.11	BOS Stokasi **	0
43.1.17	BOS Stokasi **	0
43.1.34	Costa BOS Stokasi **	0
43.1.38	Costa BOS Stokasi **	0
43.1.39	Stokasi **	0
	Total Perencanaan	118.000.000

* Berisi pengajuan, ** Berisi alokasi anggaran, - pengajuan dan alokasi tidak sesuai

B. RINGKASAN

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	DIPA	Kerangka Kerja dan Zilindri Anggaran							
					DIPA POKJAN		DIPA POKJAN		DIPA POKJAN		DIPA POKJAN	
					Angka Rencana	Angka Berkas	Angka Rencana	Angka Berkas	Angka Rencana	Angka Berkas	Angka Rencana	Angka Berkas
1	00	00	Pengembangan Rangka Kerja	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2	00.54	00.54	Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Rangka Kerja	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3	00.54.01	00.54.01	Pelaksanaan kegiatan pengembangan Rangka Kerja	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Kerangka Kerja : RPKA - RPKA, dan RPKA : RPKA - RPKA

1990s period: $\ln(\text{income})$	1990s	0
1990s period: $\ln(\text{income})$ $\ln(\text{GDP})$ period: $\ln(\text{income})$	1990s	179,229,899
1990s period: $\ln(\text{income})$ $\ln(\text{GDP})$ period: $\ln(\text{income})$	1990s	147,129,899
1990s period: $\ln(\text{income})$ $\ln(\text{GDP})$ period: $\ln(\text{income})$	1990s	0

...“Dalam implementasi setiap penyusunan anggaran dan pelaporan mengacu pada prinsip transparansi dimana semua yang berkepentingan mengetahui penganggaran dan pemakaian dana yang digunakan. Pada prinsip akuntabilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, pada prinsip efektivitas semua yang dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah dan memberikan hasil serta pengaruh, pada prinsip efisiensi penganggaran

dilakukan dengan seminimal mungkin, tetapi memberikan hasil yang optimal...” (Wawancara dengan DCY (Bendahara Sekolah) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, implementasi penyusunan anggaran dan pelaporan Dana BOS di SMP Papua Harapan mengacu pada prinsip transparansi, di mana semua pihak terkait mengetahui penganggaran dan penggunaan dana. Prinsip akuntabilitas diterapkan dengan memastikan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan efektivitas menuntut bahwa semua pengeluaran memberikan hasil yang bermanfaat. Prinsip efisiensi mengharuskan penganggaran dilakukan seminimal mungkin namun tetap optimal. Menurut AMYTL (Kepala Sekolah), penggunaan dana dicatat secara transparan dan dilaporkan kepada instansi terkait untuk pertanggungjawaban. JEASOP (Guru) menambahkan bahwa implementasi Permendikbud No. 63 Tahun 2022 mengikuti prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan, dengan Dana BOS Reguler digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung pembelajaran melalui pengadaan bahan ajar, pelatihan guru, dan pemeliharaan fasilitas sekolah.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang implementasi pengelolaan dana BOS reguler berdasarkan prinsip transparansi.

...“Implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan mengacu pada ketentuan dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, yang mendorong keterbukaan informasi dalam setiap tahap pengelolaan dana. Implementasi prinsip transparansi dilakukan melalui proses penganggaran yang terbuka dan terdokumentasi dengan baik. SMP Papua Harapan menyusun RKAS berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan memastikan bahwa alokasi serta penggunaan dana dicatat secara tertib dan dilaporkan sesuai ketentuan. Informasi pengelolaan dana juga disampaikan secara jelas kepada pihak terkait sebagai bentuk keterbukaan sekolah terhadap penggunaan Dana BOS...” (Wawancara dengan AMYTL (Kepala Sekolah) 14 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan mengacu pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022, yang mendorong keterbukaan informasi dalam semua tahap pengelolaan dana. Proses penganggaran dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi, dengan penyusunan RKAS yang melibatkan bendahara, kepala sekolah, komite sekolah, dan guru, berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan masukan dari Rapor Pendidikan. Informasi mengenai pengelolaan dana disampaikan kepada pihak terkait dan tersedia jika diminta. Menurut DCY (Bendahara Sekolah) dan JEASOP (Guru), semua perencanaan anggaran dibuka untuk memastikan transparansi. RRA (Komite Sekolah) menambahkan bahwa dalam penganggaran dan pelaporan, semua pihak berperan aktif dalam perencanaan dan pengawasan, serta informasi tentang penggunaan Dana BOS disediakan kepada orang tua dan masyarakat jika diminta.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang implementasi pengelolaan dana BOS reguler berdasarkan prinsip akuntabilitas.

...“Dalam hal akuntabilitas, SMP Papua Harapan melaksanakan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban yang dapat diukur dan diaudit. Setiap penggunaan dana dicatat secara tertib dalam pembukuan dan dilaporkan menggunakan sistem pelaporan online (ARKAS dan BOSP). Sekolah juga menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diperiksa oleh auditor atau instansi terkait. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 yang menekankan bahwa setiap penggunaan dana harus dapat

dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku...” (Wawancara dengan AMYTL (Kepala Sekolah) 14 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, SMP Papua Harapan melaksanakan pengelolaan Dana BOS sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang dapat diukur dan diaudit, dengan setiap penggunaan dana dicatat secara tertib dalam pembukuan dan dilaporkan melalui sistem pelaporan online (ARKAS dan BOSP). Sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diperiksa oleh auditor, sesuai dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022. Menurut DCY (Bendahara Sekolah), implementasi akuntabilitas dilakukan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan musyawarah dan melaporkan penggunaan dana secara berkala. JEASOP (Guru) menambahkan bahwa semua penggunaan dana tercatat dengan baik dan laporan keuangannya jelas. RRA (Komite Sekolah) menyatakan bahwa sekolah menggunakan aplikasi ARKAS untuk memastikan pertanggungjawaban secara hukum, administrasi, dan publik.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang implementasi pengelolaan dana BOS reguler berdasarkan prinsip efektivitas.

...“Prinsip efektivitas diwujudkan melalui perencanaan kegiatan yang mengutamakan capaian hasil belajar siswa dan peningkatan mutu pendidikan. SMP Papua Harapan menyusun RKAS berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dan menetapkan prioritas penggunaan dana untuk program-program yang berdampak langsung terhadap pembelajaran. Misalnya, dana digunakan untuk pelatihan guru, pengembangan media ajar, dan program kegiatan sekolah lainnya. Implementasi ini mengikuti arahan dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 agar setiap dana yang digunakan memberikan hasil maksimal sesuai tujuan pendidikan...” (Wawancara dengan AMYTL (Kepala Sekolah) 14 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, prinsip efektivitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan diwujudkan melalui perencanaan kegiatan yang fokus pada capaian hasil belajar siswa dan peningkatan mutu pendidikan. Sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan analisis kebutuhan dan menetapkan prioritas penggunaan dana untuk program-program berdampak langsung, seperti pelatihan guru, pengembangan media ajar, dan kegiatan sekolah lainnya, sesuai dengan arahan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022. Menurut DCY (Bendahara Sekolah), dana digunakan tepat sasaran untuk mendukung proses pembelajaran, seperti pembelian buku dan alat peraga. JEASOP (Guru) menegaskan bahwa penggunaan dana didasarkan pada evaluasi kebutuhan sekolah, sementara RRA (Komite Sekolah) menambahkan bahwa dana harus memberikan dampak positif, contohnya untuk pembelian buku di perpustakaan dan biaya operasional sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter siswa.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang implementasi pengelolaan dana BOS reguler berdasarkan prinsip efisiensi.

...“Dalam penerapan prinsip efisiensi, SMP Papua Harapan berupaya mengoptimalkan penggunaan Dana BOS agar memperoleh hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia. Sekolah melakukan evaluasi harga barang dan jasa, menjalin kerja sama dengan penyedia yang menawarkan harga kompetitif, serta menghindari pemborosan. Semua pembelanjaan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan riil sekolah. Hal ini sesuai dengan

Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 yang menekankan pentingnya pengelolaan dana secara hemat, tepat guna, dan tidak berlebihan...” (Wawancara dengan AMYTL (Kepala Sekolah) 14 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, SMP Papua Harapan menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan Dana BOS dengan mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia. Sekolah melakukan evaluasi harga barang dan jasa, menjalin kerja sama dengan penyedia yang menawarkan harga kompetitif, dan menghindari pemborosan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022. Menurut DCY (Bendahara Sekolah), prinsip efisiensi diterapkan dengan menggunakan dana secara hemat dan melakukan survei harga untuk mendapatkan penawaran terbaik. JEASOP (Guru) menambahkan bahwa pengeluaran diarahkan untuk hal-hal penting yang mendukung pembelajaran, tanpa pemborosan. RRA (Komite Sekolah) menyatakan bahwa pembelian barang diprioritaskan sesuai kebutuhan pendidikan, dan tim BOS melakukan evaluasi berkala untuk memastikan tidak ada pemborosan dalam penganggaran dan penggunaan dana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dalam pengelolaan Dana BOS Reguler di SMP Papua Harapan mengacu pada prinsip transparansi, di mana semua pihak terkait mengetahui penganggaran dan penggunaan dana. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan memastikan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan efektivitas menuntut bahwa semua pengeluaran mendukung kebutuhan sekolah dan memberikan dampak positif. Prinsip efisiensi diterapkan dengan mengelola anggaran seminimal mungkin namun tetap optimal. Setiap penggunaan dana dicatat secara transparan dan dilaporkan kepada instansi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban. Implementasi juga mengikuti prinsip fleksibilitas dan kepatuhan, dengan Dana BOS Reguler digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung pembelajaran, termasuk pengadaan bahan ajar, pelatihan guru, dan pemeliharaan fasilitas sekolah.

Tantangan Yang Dihadapi SMP Papua Harapan dalam Mengelola Dana BOS Sesuai Dengan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Efektifitas, dan Efisiensi.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan dana pendidikan di daerah terpencil, kebijakan pemerintah melalui dana BOS dan penguatan regulasi seperti Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang tantangan yang dihadapi SMP Papua Harapan dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan prinsip transparansi.

...“Tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak memahami dan menjalankan mekanisme pengelolaan Dana BOS serta meningkatkan keterbukaan dalam perencanaan dan pelaporan” (Wawancara dengan AMYTL (Kepala Sekolah) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, tantangan utama dalam pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan adalah memastikan semua pihak memahami dan menjalankan mekanisme pengelolaan serta meningkatkan keterbukaan dalam perencanaan dan pelaporan. DCY

(Bendahara Sekolah) menekankan perlunya peningkatan keterbukaan dalam pengelolaan dana. Sementara itu, JEASOP (Guru) menyatakan bahwa tidak ada tantangan signifikan dalam transparansi pengelolaan dana, karena implementasinya sudah jelas terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti pengembangan guru melalui pelatihan rutin dan pengadaan bahan ajar untuk mendukung proses belajar siswa.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang tantangan yang dihadapi SMP Papua Harapan dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

...“Tantangan yang dihadapi dalam prinsip akuntabilitas adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada di sekolah dalam mengelola Dana BOS...” (Wawancara dengan DCY (Bendahara Sekolah) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, tantangan yang dihadapi dalam prinsip akuntabilitas di SMP Papua Harapan adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola Dana BOS. AMYTL (Kepala Sekolah) mengemukakan bahwa akuntabilitas memerlukan pencatatan sistematis dan pelaporan sesuai standar, sehingga sekolah berupaya menambah jumlah personel untuk membantu proses administrasi keuangan. Sementara itu, JEASOP (Guru) menyatakan bahwa di SMP Papua Harapan, tidak ada tantangan signifikan dalam pengelolaan dana sesuai prinsip akuntabilitas, karena semua penggunaan dana telah terdokumentasi dengan baik, laporan keuangan transparan, dan implementasi dana dapat dilihat langsung dalam kegiatan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan guru.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang tantangan yang dihadapi SMP Papua Harapan dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan prinsip efektivitas.

...“Di SMP Papua Harapan, tidak ada tantangan dalam mengelola Dana BOS sesuai prinsip efektivitas karena penggunaannya selalu diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dana ini dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan guru, pengadaan bahan ajar, serta peningkatan fasilitas sekolah guna menunjang proses belajar siswa. Sekolah juga secara rutin mengevaluasi penggunaan dana agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan memberikan dampak maksimal” (Wawancara dengan JEASOP (Guru) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, di SMP Papua Harapan, pengelolaan Dana BOS sesuai prinsip efektivitas tidak menghadapi tantangan signifikan karena penggunaannya selalu diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dana dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan guru, pengadaan bahan ajar, dan peningkatan fasilitas sekolah, dengan evaluasi rutin untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan. AMYTL (Kepala Sekolah) menekankan pentingnya perencanaan matang dan alokasi tepat sasaran, sambil mencatat tantangan dalam memastikan setiap pengeluaran berdampak pada mutu pendidikan. DCY (Bendahara Sekolah) menambahkan bahwa masih ada beberapa fasilitas yang belum lengkap atau masih dalam proses pengerjaan, yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang tantangan yang dihadapi SMP Papua Harapan dalam mengelola Dana BOS sesuai dengan prinsip efisiensi.

...“Di SMP Papua Harapan, pengelolaan Dana BOS sudah efisien karena setiap pengeluaran direncanakan dengan baik untuk mendukung pembelajaran. Sekolah memastikan dana

digunakan secara optimal, tepat sasaran, dan dievaluasi secara berkala agar memberikan manfaat maksimal...” (Wawancara dengan JEASOP (Guru) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan sudah efisien, dengan setiap pengeluaran direncanakan untuk mendukung pembelajaran secara optimal dan tepat sasaran, serta dievaluasi secara berkala. AMYTL (Kepala Sekolah) mencatat tantangan dalam pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan harga yang kompetitif, terutama di Papua. Untuk mengatasi hal ini, sekolah melakukan evaluasi rutin agar penggunaan dana lebih optimal. DCY (Bendahara Sekolah) menambahkan bahwa tantangan lain yang dihadapi adalah kebutuhan sekolah yang memerlukan lebih banyak dana akibat jarak yang jauh dan ketidaklengkapan barang-barang yang tersedia di Papua.

Berdasarkan uraian di atas, tantangan yang dihadapi SMP Papua Harapan dalam mengelola Dana BOS sesuai prinsip transparansi adalah meningkatkan keterbukaan dalam perencanaan dan pelaporan, meskipun implementasinya sudah terlihat nyata dalam pengembangan guru dan proses belajar siswa. Dalam hal akuntabilitas, tantangannya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan administrasi keuangan, yang memerlukan pencatatan sistematis dan pelaporan sesuai standar. Prinsip efektivitas menghadapi tantangan dalam memastikan setiap pengeluaran berdampak pada peningkatan mutu pendidikan, di mana dana dimanfaatkan untuk pengembangan guru, bahan ajar, dan fasilitas sekolah, meskipun masih ada fasilitas yang belum lengkap. Sedangkan dalam prinsip efisiensi, tantangan meliputi pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan harga kompetitif dan kebutuhan sekolah, serta kebutuhan dana yang lebih besar akibat jarak dan ketidaklengkapan barang di Papua. Tantangan utama adalah memastikan semua pihak memahami dan menjalankan mekanisme pengelolaan Dana BOS dengan baik.

Dampak Kebijakan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 terhadap Pengelolaan Operasional Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Papua Harapan Tahun 2024

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang dampak kebijakan baru ini terhadap pengelolaan operasional sekolah di SMP Papua Harapan.

...“Kebijakan baru ini membawa perubahan dalam sistem administrasi dan pelaporan, sehingga sekolah harus lebih cermat dalam pengelolaan keuangan. Meskipun ada tantangan dalam penyesuaian terhadap regulasi baru, kebijakan ini juga memberikan landasan yang lebih jelas dalam pengelolaan dana...” (Wawancara dengan AMYTL (Kepala Sekolah) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kebijakan baru dalam pengelolaan Dana BOS membawa perubahan pada sistem administrasi dan pelaporan, mengharuskan sekolah lebih cermat dalam pengelolaan keuangan. Meskipun terdapat tantangan dalam penyesuaian terhadap regulasi baru, kebijakan ini memberikan landasan yang lebih jelas. DCY (Bendahara Sekolah) menyatakan bahwa hal ini mempermudah penyusunan anggaran dan pelaporan, sementara JEASOP (Guru) menambahkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif dengan memastikan penggunaan Dana BOS yang lebih fleksibel, efektif, dan transparan, mendukung

peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan guru, dan pemeliharaan fasilitas sekolah secara optimal.

Berikut ini kutipan wawancara dengan informan tentang dampak kebijakan baru ini terhadap peningkatan mutu pendidikan di SMP Papua Harapan.

...“Dengan kebijakan terhadap peningkatan mutu dapat memberikan pandangan yang jelas untuk kebutuhan apa saja yang diperlukan dan yang tidak diperlukan sehingga bisa memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya...” (Wawancara dengan DCY (Bendahara Sekolah) 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, kebijakan peningkatan mutu memberikan pandangan jelas mengenai kebutuhan yang diperlukan, sehingga menghasilkan perbaikan yang signifikan. AMYTL (Kepala Sekolah) menyatakan bahwa ketentuan yang lebih ketat dalam pengelolaan Dana BOS memungkinkan sekolah fokus pada program peningkatan mutu pendidikan, seperti pengembangan kapasitas guru dan penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik. JEASOP (Guru) menambahkan bahwa kebijakan baru berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan di SMP Papua Harapan, mendukung pengembangan guru, pengadaan bahan ajar, dan perbaikan fasilitas belajar. Dengan pengelolaan Dana BOS yang efektif, proses pembelajaran menjadi lebih optimal dan kualitas pendidikan terus meningkat.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan agar Sesuai dengan Regulasi yang Berlaku dan Kebutuhan Sekolah di Daerah Terpencil

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS di SMP Papua Harapan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan sekolah di daerah terpencil adalah meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal administrasi dan pelaporan keuangan, memanfaatkan teknologi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan agar lebih transparan dan efisien, mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi dalam penggunaan dana agar lebih efektif dan tepat sasaran, dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pengadaan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Rekomendasi lainnya terus mengoptimalkan penggunaan dana yang tepat dan dengan terus mengoptimalkan evaluasi berkala dan keterlibatan lebih luas dari guru dalam perencanaan dapat semakin memastikan dana digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 dalam pengelolaan Dana BOS Reguler di SMP Papua Harapan didasarkan pada prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Tantangan yang dihadapi mencakup penerapan prinsip transparansi, keterbatasan sumber daya manusia dalam akuntabilitas, serta memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Dampak kebijakan ini terhadap pengelolaan operasional sekolah menunjukkan perubahan dalam sistem administrasi dan pelaporan, yang membuat pengelolaan keuangan lebih cermat dan fleksibel.

Kebijakan ini juga positif bagi peningkatan mutu pendidikan dengan mendukung pengembangan guru dan penyediaan fasilitas belajar. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS mencakup peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemanfaatan teknologi, optimalisasi perencanaan dan evaluasi, serta pembangunan kerja sama untuk pengadaan yang lebih kompetitif. Proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana BOS melibatkan kolaborasi antara bendahara, kepala sekolah, komite sekolah, dan guru, dengan pelaporan dilakukan secara berkala melalui aplikasi ARKAS dan pengumpulan bukti pembelanjaan yang lengkap.

Saran penelitian untuk SMP Papua Harapan mencakup peningkatan kapasitas tenaga pendidik dalam administrasi dan pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta optimalisasi perencanaan dan evaluasi penggunaan dana. Sekolah disarankan untuk membangun kerja sama guna pengadaan yang kompetitif, memastikan penggunaan dana yang tepat, dan melibatkan guru dalam perencanaan. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala agar pengelolaan Dana BOS lebih efektif dan kualitas pendidikan terus meningkat.

Daftar Pustaka

- Arismun, Rusdiana, Deriyanto, & Murtafiah, Nurul Hidayati. (2023). "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 2 Bandarlampung." *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2(4): 330–36. Doi:10.51878/Cendekia.V2i4.1789.
- Andriani, Nurul. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Bos Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(3), 201-214.
- Arifin, Zainal. (2019). Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 13(4), 78-92.
- Aziz, Farhan. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana BOS Untuk Peningkatan Sarana Prasarana di Sekolah Negeri Kota Surabaya. *Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 14(2), 105-118.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2019). *Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Bambang, Haryo. (2018). Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Negeri Kota Malang. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 6(4), 134-145.
- Darwanto, Eko. (2017). Pengaruh Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 11(2), 34-46.
- Dewi, Lestari. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana BOS di Daerah Terpencil: Studi Kasus Di Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 11(1), 45-57.
- Dinas Pendidikan Provinsi Papua. (2021). *Laporan Tahunan Pengelolaan Dana Bos di Provinsi Papua*. Jayapura: Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
- Fauzan, Anwar. (2017). Kepatuhan Terhadap Regulasi Dalam Pengelolaan Dana Bos di Sekolah Menengah Pertama Kota Medan. *Jurnal Hukum Dan Pendidikan*, 13(2), 77-89.
- Faizah, D., Baihaqi, A.R., Himawan, M.G., & Trihantoyo, S. (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Di Sdn Sidotopo Wetan I. *Cendekia Pendidikan*, 3(1):104-123
<https://unars.ac.id/ojs/index.php/cendekiapendidikan/article/view/429>.

-
- Harahap, M. Yusuf. (2020). Strategi Pengelolaan Dana Bos di Daerah Terpencil Papua. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 17(3), 103-115.
- Iskandar, Arief. (2020). Pengelolaan Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 19(1), 45-60.
- Iskandar, Riza. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Dana Bos Untuk Sekolah Menengah Pertama di Jakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(1), 12-25.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bos Reguler*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Kurniawan, Joko. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi dan Pendidikan*, 9(1), 67-80.
- Kusnadi, Edi. (2021). Analisis Penggunaan Dana BOS Untuk Pembiayaan Program Pendidikan di Sekolah Dasar Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 20(3), 102-115.
- Lestari, Rina. (2021). Peran Dana BOS Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil Papua. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 18(2), 92-103.
- Manurung, Susi. (2017). Tantangan Dalam Pengelolaan Dana BOS di Daerah Papua: Studi Kasus di Kota Jayapura. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan Daerah*, 14(1), 88-99.
- Mulyani, Rina. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bos di Daerah Terpencil Papua Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pengelolaan Keuangan*, 17(4), 88-101.
- Musfirah, A. F., Nurlaila, N., & Nasution, Y. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Dana Bos: Transformasi Melalui Penerapan Sistem Informasi Akuntansi UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1848-1863. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view>
- Ningsih, Rina. (2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Bos di Sekolah Dasar di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pendidikan*, 12(3), 158-167.
- Nurhayati, Nani. (2018). Pengaruh Pengelolaan Dana BOS terhadap Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen dan Pengelolaan Pendidikan*, 12(3), 54-67.
- Prasetyo, Hadi. (2018). Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Malang. *Jurnal Pendidikan dan Pengawasan*, 12(1), 125-137.
- Purnomo, Andi. (2020). Pengelolaan Dana BOS Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(4), 125-138.
- Sari, Fitri. (2016). Peningkatan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 91-103.
- Setiawan, Arif. (2016). Evaluasi Pengelolaan Dana BOS di Sekolah Negeri Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Studi Pendidikan*, 7(2), 45-58.
- Sutrisno, Muhammad, & Yusuf, Mulyadi. (2017). Pengelolaan Dana Bos Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah Terpencil. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 15(2), 45-57.
- Tjahjadi, Suminto. (2019). Transparansi Pengelolaan Dana BOS Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 8(1), 72-86.
- Wahyudi, Darmawan. (2016). Peran Dana BOS Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 97-104.
- Awaluddin. (2021). "Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Sekolah." *Cybernetics: Journal Educational Research And Social Studies* 2(2): 25–43. [Http://Pusdikra-Publishing.Com/Index.Php/Jrss](http://Pusdikra-Publishing.Com/Index.Php/Jrss).

-
- Gita, Kadek; Kadek Sinarwati. (2020). "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11 (2), 340-348. 11 (2)(2): 340-48. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jja/article/view/34447>.
- Kafomay, Bethsaba S.M.R, & Vigowati. (2020). "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Peningkatan Pelayanan Pendidikan di SMA Negeri 4 Jayapura." *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah)* 5(2): 125-50. Doi:10.52062/Keuda.V5i2.1288.
- Permendikbudristek. (2023). "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan A." *Permendikbudristek*.
- Rizalluddin, Ahmad, Thomas Nadeak, & Devi Astriani. (2023). "Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Baantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sdn Telukbango VI Desa Gongcai Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang." *Jmma Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi* 2(4): H.687-704. <http://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/jmma/article/view/814%0ahttp://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/jmma/article/download/814/614>.
- Waruwu, Herliana, Debora Togatorop, Intan Amelia, Janwardi Berutu, & Tetti Manullang. (2024). "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di SMA Negeri 1 Parmaksian." *Multiple: Journal Of Global And Multidisciplinary* 2(5): 1548-59.
- Wijayanti, Lilis Endang, Purwoko Kristianto, Prasetyo Damar, &Setiawan Wawan. (2022). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 9(3): 15-28. Doi:10.55963/Jraa.V9i3.485.
- Winaya, I Made Astra, Putu Edy Purna Wijaya, I Nengah Sudiarta, & I Made Sutika. (2022). "Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) Reguler Dalam Program Merdeka Belajar." *Widya Accarya* 13(2): 133-44. Doi:10.46650/Wa.13.2.1277.133-144.